



**PUTUSAN
NOMOR 84 /PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015, diajukan oleh:



- 1. Nama : **Obed Barens, B.Sc., S.Sos., M.Si;**
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Desa Durjela, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku;

- 2. Nama : **Eliza Lazarus Darakay, S.Ag;**
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Rabiadjala RT 002/ RW 004, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru beralamat di Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthoni Hatane,S.H., M.H, M. Ali Nasir Tukan, S.H, Lattif Lahane, S.H, Ahmad Ajlan Alwi, S.H Advokat/Kuasa Hukum

pada kantor HATANE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan dalam perkara ini memilih alamat di Jalan Masjid Abidin Nomor B4 Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

1. Nama : **Dr. Johan Gongga;**
Alamat : Jalan Kapitan Malongi RT 001/ RW 001,
Galai Dubu, PP Aru;
2. Nama : **Muin Sogalrey, SE;**
Alamat : Jalan Cendrawasih RT. 006 / RW. 005,
Kelurahan Siwa Lima, Kabupaten
Kepulauan Aru;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Noya Lenda Meilani, S.H., M.H, Samuel A. R. Sahetapy, S.H., M.H, Charles B. Litaay, S.H., M.H, Cornelius Latuni, S.H, Almudat Katsir Zain Sangaji, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum NOYA LENDA MEILANI, S.H, M.H DAN REKAN, beralamat di Jalan Lorong Sagu RT 005/RW 003 Kelurahan Ahusen, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016; yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **84/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru

Nomor : 37 /Kpts/KPU-Kab/029433676/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015;
(Bukti P-1)

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/029433676/X/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, bertanggal 26 September 2015. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 dengan nomor urut 3 (tiga);**(Bukti-P2)**
- d. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 48/Kpts/KPU Kab-029.433676/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015.**(Bukti P-3)**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/029433676/XII/2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 48/Kpts/KPU Kab-029.433676/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.00 Wit;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase).

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000-500.000	1,5 %
3	≤ 500.000-1.000.000	1 %
4	≤ 1.000.000	0,5 %

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan nomor urut 3, mengajukan permohonan pembatalan penetapan dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru karena telah terjadi pembagian uang secara terstruktur dan sistemik oleh Tim Sukses dan Calon Nomor 1 di 117 desa dan 2 kelurahan yang tidak dapat ditangkap oleh Panwas Tingkat Desa dan Panwas Tingkat Kecamatan, juga Aparat Kepolisian yang mengakibatkan perubahan suara yang signifikan melampaui hasil survey dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) per tanggal 1 Desember 2015 dimana pasangan Nomor Urut 3 unggul 44%, sedangkan nomor urut 1 hanya 28%. (Bukti P - 4)

- c. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Pasangan Urut 1 mendapat = 17.883 suara atau 39,10%, sedangkan Pasangan Urut 3 mendapat 11.653 suara atau 25,48%, atau selisih sebesar = 6.230 suara atau 13,62% perolehan yang begitu tinggi akibat dari politik uang dan praktek pencucian uang yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) dan harus dibatalkan demi keadilan.

1.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa terjadi kesalahan dalam hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK dan rekapitulasi Kabupaten (KPU), namun panwas dan saksi tidak bisa berbuat banyak, patut diduga telah diarahkan secara sistimatis.
- b. Bahwa di dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan saat pemungutan suara telah terjadi praktek politik uang (*money politic*) dan pencucian uang (*money laundry*), Secara terstruktur, sistematis dan masiv oleh Pasangan Nomor Urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) yang tentunya sangat mempengaruhi perolehan hasil suara dari pasangan nomor urut 3 (Obed Barends, B.Sc, S, Sos, M.Si dan Eliza Lazarus Darakay, S.Ag)
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara saksi dari pasangan nomor urut 3 (Obed Barends, B.Sc, S, Sos, M.Si dan Eliza Lazarus Darakay, S.Ag) tidak diberikan blanko C-KWK beserta sertifikat (C1-KWK).
- d. Bahwa blanko DA1-KWK tidak diberikan kepada saksi pasangan nomor urut 3 (Obed Barends, B.Sc, S, Sos, M.Si dan Eliza Lazarus Darakay, S.Ag)
- e. Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan, blanko tersebut di berikan kepada para saksi pasangan Calon Bupati pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten (KPU), kami sudah melakukan protes agar menghitung kembali suara dari Kotak Suara karena ada dugaan terjadi perubahan pada blanko C-KWK beserta sertifikat (C1-KWK).
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON KPU

Kabupaten Kepulauan Aru telah melanggar peraturan perundang-undangan.

1.3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru diantaranya, sebagai berikut :

a. Praktek Politik Uang (*money politic*)

1. Bahwa telah terjadi praktik politik uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, selama proses Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) telah membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Kalar-Kalar, kecamatan Aru Selatan dengan maksud agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE), adapun Kronologis peristiwa sebagai berikut:

1.1 Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2015 di Desa Kalar-Kalar sekitar jam 14.00 wit Saudara YOSIAS UBRO dan Saudara ROY PATTIASINA sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) tiba di desa kalar-kalar dan tinggal di rumah Saudara AGUSTINUS BENAMEN

1.2 Pada pukul 19.00 WIT Saudara ROY PATTIASINA meminta kepada Saudara AGUSTINUS BENAMEN (Saksi I) untuk mengumpulkan masyarakat Desa Kalar-Kalar Di Rumah Saudara AGUSTINUS BENAMEN sebagai tempat pertemuan sampai dengan jam 22.00 WIT dan pada usai pertemuan Saudara YOSIAS UBRO membagikan uang kepada anggota masyarakat yang berkumpul kurang lebih 20 (dua puluh) orang di rumah Saudara Agustinus Benamen

1.3 Bahwa sebelum pertemuan Saudara YOSIAS UBRO membeli minuman beralkohol di Desa Kabalukin dan minum bersama dengan masyarakat pada saat itu

1.4 Bahwa setelah pertemuan dimaksud Saudara YOSIAS UBRO menanyakan kepada Saudara AGUSTINUS BENAMEN tentang

jumlah pemilih didalam rumah Saudara KUNRAT LAELAEM dan Saudara FRENGKI LAELAEM, dan saudara Saudara AGUSTINUS BENAMEN menjawab jumlah pemilih didalam rumah Saudara KUNRAT LAELAEM dan Saudara FRENGKI LAELAEM lebih kurang 20 (dua puluh) orang.

1.5 Bahwa Saudara YOSIAS UBRO kemudian memanggil Saudara KUNRAT LAELAEM dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disertai dengan pesan agar seluruh pemilih didalam rumah Saudara KUNRAT LAELAEM memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE)

1.6 Bahwa Saudara YOSIAS UBRO juga memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara FRENGKI LAELAEM disertai dengan pesan agar seluruh keluarga Saudara FRENGKI LAELAEM memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE)

1.7 Setelah kejadian tersebut Saudara KUNRAT LAELAEM dan Saudara FRENGKI LAELAEM merasa perbuatan tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka sehingga Saudara KUNRAT LAELAEM dan SAUDARA FRENGKI Laelaem melaporkan hal tersebut ke PANWAS KECAMATAN; (Bukti-P5)

3. Bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) telah membagi-bagikan uang kepada pemilih di TPS 15, RT 14 / RW 06 Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru dengan maksud agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE), adapun Kronologis peristiwa sebagai berikut :

3.1. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2015 di Lingkungan Kolam Bom sekitar Jam 04.00 WIT (subuh) Saudara NELES (Mandor di Perusahaan BM, Perusahaan yang di miliki oleh Saudara ROBERT SUKENDI yang adalah Donatur Utama dan juga adalah Ipar Kandung PASANGAN CALON NOMOR URUT SATU (Calon Bupati/dr Johan Gongga) mendatangi rumah Keluarga Egi

Heatubun;

3.2. Bahwa, pada saat itu Saudara NELES mengajak Saudara JAKOB SIRLAY dan Saudara MUSA BALSALA untuk minum minuman beralkohol di rumah Keluarga EGI HEATUBUN yang adalah anggota tim sukses TERMOHON kemudian Saudara NELES meminta untuk Saudara JAKOB SIRLAY dan Saudara MUSA BALSALA mengajak keluarga dan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE);

3.3. Bahwa Saudara NELES memberikan tambahan uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara JAKOB SIRLAY untuk membeli minuman beralkohol dan meminta memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE).

3.4. Ketika Saudara MUSA BALSALA mengambil gambar saat terjadi Transaksi Money Politic Saudara NELES meminta untuk gambar tersebut dihapus dan diberi imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ternyata Saudara MUSA BALSALA tidak menghapus gambar tersebut ;

3.5. Pertemuan tersebut berakhir pada tanggal 9 desember 2015 jam 07.00 WIT (Bukti-P6)

4. Bahwa pada saat masa tenang tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) membagi-bagikan uang kepada masyarakat Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten kepulauan Aru dengan maksud agar mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015 adapun Kronologis peristiwa sebagai berikut :

4.1. Bahwa Pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 kira-kira jam 13.00 wit, datanglah beberapa orang di desa Rebi diantaranya adalah : Saudara YOKSEN LAIM (Purn TNI), STEFANUS KARELAU (Purn TNI), MARIANUS MANTAYBORBIR (Purn Polisi), JERMIAS KAUY, JOKO GAMARBORBIR (driver) yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan

Gonga dan Muin Sogalrey, SE) .

4.2. Bahwa pada saat itu tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE) membagikan uang dan ada kata yang dikeluarkan oleh salah 1 tim pasangan tersebut Sdr. MARIANUS MANTAYBORBIR (Purn)” katong dari pasangan nomor urut 1, dan apabila kamong pilih nomor urut 1 dan menang maka jabatan dan kedudukan diamankan ”., selain itu ada kata yang menjatuhkan pasangan calon nomor urut 3.;

4.3. Bahwa benar pada saat itu uang yang dibagikan berkisar antara Rp 50.000-Rp.100.000.;

4.4. Bahwa benar sebelum meninggalkan desa Rebi, tim dokter memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada bpk. Steven Dumgair untuk diberikan kepada marga Dumgair, supaya jangan memilih nomor urut 3 (tiga) tetapi memilih nomor urut 1 (satu), dan pada saat itu di hadiri oleh banyak orang. (Bukti P-7)

5. Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2015 di Perumahan Rakyat, Saudara BOBI TAMHER alias NELES (Mandor di Perusahaan BM, Perusahaan yang di miliki oleh Saudara ROBERT SUKENDI yang adalah Donatur Utama dan juga adalah Ipar Kandung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Bupati/dr Johan Gonga) mendatangi rumah Kel YAYA FERNEYANAN dengan tujuan ingin mempengaruhi Saudara YAYA FERNEYANAN untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE) pada tanggal 9 Desember 2015, adapun Kronologisnya sebagai berikut :

5.1. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar jam 19.00 WIT, Saudara NELES mendatangi rumah Saudara YAYA FERNEYANAN untuk dapat bertemu dengan Saudara YAYA FERNEYANAN tetapi tidak bertemu karena Saudara YAYA FERNEYANAN sedang mengunjungi orang sakit ;

5.2. Bahwa kemudian Saudara NELES menelpon Saudara YAYA FERNEYANAN untuk dapat bertemu dan Saudara YAYA FERNEYANAN mengatakan lagi mengunjungi orang sakit sehingga Saudara NELES diminta untuk bersabar menunggu;

5.3. Bahwa pada Jam 21.00 WIT, ketika Saudara YAYA FERNEYANAN pulang ke rumah ternyata Saudara NELES masih menunggu di rumah Saudara YAYA FERNEYANAN dan kemudian Saudara NELES mengajak Saudara YAYA FERNEYANAN untuk keluar makan bakso, ketika sampai di tempat jualan bakso (Tugu Cenderawasih) Saudara NELES memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) dan meminta kepada Saudara YAYA FERNEYANAN untuk tidak menceritakan hal tersebut ke orang lain dan Saudara YAYA FERNEYANAN diminta juga untuk mempengaruhi keluarga dan tetangga untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) ;

5.4. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saudara NELES kembali menuju ke arah kota dan kemudian Saudara YAYA FERNEYANAN balik ke rumahnya. (Bukti P-8)

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 kira-kira pukul 09.00 Wit, bertempat di rumah ibu RODI MANGAR, desa SELIBATA, Kab. Kepulauan Aru, datang seorang laki-laki yang bernama SAUL MALAWAR bertemu dengan ibu RODI MANGAR dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- di tempat sirih ibu RODI dan berkata kepada ibu RODI "ini...uang dan jangan lupa coblos nomor urut 1". (Bukti P-9)

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2015 kira-kira pukul 09.00 Wit, telah dilakukan pembagian uang (money politic) oleh Saudara Kacau Wirajaya sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) di desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Batuley masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dalam laporan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlampir (Bukti P-10)

8. Bahwa kesalahan dan pelanggaran serius tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, sehingga

menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) sebaliknya PEMOHON telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE). Demi keadilan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran Yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian TERMOHON telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak.

9. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasa1 22E ayat (1) UUD 1945. oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dr Johan Gongga – Muin Sogalrey, SE yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik politik uang (money politik) dan Pencucian Uang (money Laundry) secara terstruktur, sistematis dan masif, hal ini terbukti dengan pembagian uang di 10 (sepuluh) Kecamatan, 117 (seratus tujuh belas) Desa, dimana tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) telah mengadakan kunjungan di Desa-Desa lebih kurang 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas kali) dan disetiap desa dalam setiap kunjungan diberikan kepada masyarakat jumlah uang bervariasi antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b. Tentang Telah Terjadi Praktek Pelanggaran Hak Konstitusi Warga Negara.

Terjadinya pelanggaran Hak Konstitusi Warga Negara yang sangat luar biasa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 yang juga merupakan bagian dari sebuah perencanaan kecurangan-kecurangan yang sangat terstruktur yang dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Aru maupun Penyelenggara Tingkat Bawah (KPPS dan PPK) sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Konstitusi Warga Negara

Banyak Pelanggaran Pemilu terutama yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Tingkat Bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)dimana banyak KPPS yang tidak mengedarkan undangan (Form Model C6-KWK) kepada pemilih yang berhak menggunakan, hal ini bukan saja merupakan sebuah Pelanggaran Hak Konstitusi Warga Negara tetapi merupakan sebuah indikasi kecurangan yang luar biasa demi kepentingan pasangan tertentu, adapun contoh-contoh yang dapat kami berikan sebagai berikut:

- | | | | |
|--------|---|---------------|------------------------|
| 1.1 | TPS 6 Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau Pulau Aru | | |
| 1.1.1 | ABRAHAM GAINAU | Nomor DPT 200 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.2 | ANTOMINA GAINAU | Nomor DPT 380 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.3 | BENJAMIN GAINAU | Nomor DPT 226 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.4 | FREDIK GAINAU | Nomor DPT 185 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.5 | FREDY GAINAU | Nomor DPT 374 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.6 | GELORA WARKOR | Nomor DPT 260 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.7 | HALENA W GASKO | Nomor DPT 262 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.8 | LOCE PANGELY | Nomor DPT 283 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.9 | MARLINA KUBOL | Nomor DPT 288 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.10 | MORES GAINAU | Nomor DPT 187 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.11 | KALASINA TAPNSABI | Nomor DPT 276 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.12 | PITER GAITEI | Nomor DPT 133 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.13 | MARTHINUS WARKOR | Nomor DPT 290 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.14 | YOHANIS R GAINAU | Nomor DPT 171 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.15 | ROBEKA MADIDI | Nomor DPT 322 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.16 | WEMPI GAITE | Nomor DPT 345 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.17 | YOSPINA GAINAU | Nomor DPT 355 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.1.18 | YUNITA WARKOR | Nomor DPT 386 | Alamat RT 009 / RW 003 |
| 1.2 | TPS 17 Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau Pulau Aru | | |
| 1.2.1 | AISA TILDJUIR | Nomor DPT 151 | Alamat RT 021 / RW 007 |
| 1.2.2 | ANTONETA WAJIN | Nomor DPT 125 | Alamat RT 021 / RW 007 |
| 1.2.3 | DAUD MAITA | Nomor DPT 94 | Alamat RT 021 / RW 007 |
| 1.2.4 | HELMI MAITA | Nomor DPT 92 | Alamat RT 021 / RW 007 |
| 1.2.5 | IGNASIOUS KANUBUN | Nomor DPT 84 | Alamat RT 021 / RW 007 |
| 1.2.6 | JORAM BALSALA | Nomor DPT 96 | Alamat RT 021 / RW 007 |
| 1.2.7 | RAFEL GOMARIR | Nomor DPT 143 | Alamat RT 021 / RW 007 |

1.2.8	SERLY BALSALA	Nomor DPT 41	Alamat RT 021 / RW 007
1.2.9	YOHANIS OHOIWUTUN	Nomor DPT 128	Alamat RT 021 / RW 007
1.2.10	YOSINA HARANGMETAN	Nomor DPT 129	Alamat RT 021 / RW 007
1.3	TPS 16 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau Pulau Aru		
1.3.1	DANCI SABONO	Nomor DPT 025	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.2	ELIA SIARUKIN	Nomor DPT 059	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.3	OKTOVINA SIARUKIN	Nomor DPT 121	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.4	SUSANTI KAILEM	Nomor DPT 149	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.5	HELENA SIARUKIN	Nomor DPT 209	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.6	RENDI DAUD SIARUKIN	Nomor DPT 245	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.7	WELMUS APALEM	Nomor DPT 284	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.8	YUSTITIE YUNIKE KAILEM	Nomor DPT 304	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.9	ROSMALINA KUBELA	Nomor DPT 306	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.10	AFIA I JADERA	Nomor DPT 309	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.11	DOLFENCI KALASIAN	Nomor DPT 319	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.12	SONY PATTIASNA	Nomor DPT 320	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.13	HENDREK BADELWAER	Nomor DPT 324	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.14	YAPI KILAI JONLER	Nomor DPT 344	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.15	ADOLOF PULAMAJEN	Nomor DPT 382	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.16	YUSUP PULAMAJEN	Nomor DPT 388	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.17	LUIS SIARUKIN	Nomor DPT 390	Alamat RT 004 / RW 003
1.3.18	JEMS SIARUKIN	Nomor DPT 455	Alamat RT 004 / RW

2. Pelanggaran Administrasi

2.1. Pelanggaran Administrasi Oleh KPU

2.1.1. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu (DPTb-1) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 terdapat perbedaan angka antara lampiran Berita Acara dan Soft Copy daftar nama DPT Tambahan Satu sebagai berikut :

2.1.1.1. Tertulis di Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu Kecamatan Aru Selatan berjumlah 32 Orang seharusnya sesuai dengan Soft Copy Daftar Nama Daftar Pemilih Tetap tambahan Satu 36 Orang

2.1.1.2. Tertulis di Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu Kecamatan Aru Tengah berjumlah 50 Orang seharusnya sesuai dengan Soft Copy Daftar Nama

Daftar Pemilih Tetap tambahan Satu 51 Orang

2.1.1.3. Tertulis di Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu Kecamatan Aru Utara berjumlah 39 Orang seharusnya sesuai dengan Soft Copy Daftar Nama Daftar Pemilih Tetap tambahan Satu 34 Orang

2.1.1.4. Tertulis di Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu Kecamatan Aru Utara Timur Batuley berjumlah 25 Orang seharusnya sesuai dengan Soft Copy Daftar Nama Daftar Pemilih Tetap tambahan Satu 37 Orang

2.1.1.5. Tertulis di Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu Kecamatan Pulau-Pulau Aru berjumlah 722 Orang seharusnya sesuai dengan Soft Copy Daftar Nama Daftar Pemilih Tetap tambahan Satu 697 Orang

2.1.1.6. Tertulis di Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu Kecamatan Sir-Sir berjumlah 22 Orang seharusnya sesuai dengan Soft Copy Daftar Nama Daftar Pemilih Tetap tambahan Satu 10 Orang

2.1.1.7. Bahwa Soft Copy diberikan setelah Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, sehingga daya control tidak dapat dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon

2.1.2. Blanko keberatan atau kejadian khusus tidak pernah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Tiga setelah Penetapan Hasil Oleh KPU

2.1.3. Bahwa Soft Copy Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 26 November 2015 tidak pernah diberikan kepada penghubung Pasangan Calon Nomor Urut Tiga soft copy daftar nama Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai acuan dan dasar bagi Saksi Pasangan Nomor Urut Tiga dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara

2.2. Pelanggaran Administrasi Oleh PPK

Dalam Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh beberapa PPK

tidak memberikan hasil Rekapitulasi kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut Tiga tetapi diberikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

3. Bahwa benar telah terjadi praktik pelanggaran Hak Konstitusi Warga Negara oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (KPPS) selama proses Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru yaitu dengan tidak memberikan Undangan untuk mengikuti Pemungutan Suara (Form C6-KWK) kepada orang yang berhak mengikuti (terdaftar dalam DPT dan DPTb-1) tetapi diberikan kepada kepada orang-orang yang tidak jelas identitas kependudukannya yaitu orang-orang yang sengaja didatangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE) dari Kabupaten Maluku Tenggara guna kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (dr Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE);
4. Bahwa benar pada saat pemilihan terjadi kecurangan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap desa dan 2 kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Bahwa benar pada saat pemilihan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pada TPS desa Irloy, desa Alkadang, Desa Kobalsefara, Desa Lorang, Desa Manjau, TPS 3, 4, 11, 18 dan 42 Kelurahan Siwalima, dan TPS 9 Galaidubu, tidak diberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model C-KWK), sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK), dan rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK), sehingga saksi nomor urut 3 pada saat pemilihan tidak bisa menggunakan haknya dengan benar sehingga melanggar Hak Konstitusi Warga Negara.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 08.59 Wit, bertempat di TPS 2 Galaidubu, terjadi perselisihan antara saksi pasangan calon nomor urut 3, dan nomor urut 4 dengan peserta

pemilih yang merupakan basis dari pasangan nomor urut 1 (dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey). Dimana pada saat itu ada kecurigaan terhadap peserta pemilih karena dari hasil pencocokan undangan dengan KTP tidak ada kesamaan. Karena beralamat KENDARI, sedangkan surat undangan nama dan alamat peserta pemilih yang benar berasal dari Kabupaten Kepulauan ARU (Bukti P-11)

7. Bahwa terjadinya pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru dikarenakan banyak tertangkap tangan penggunaan Form C6-KWK oleh orang-orang yang tidak berhak memilih sehingga dilak
8. ukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 48/Kpts/KPU Kab-029.433676/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
3. Meminta untuk Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan Pasangan Nomor Urut 1 (dr Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 yang terbukti melakukan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SALINAN

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

No.	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab/029433676/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 29/Kpts/KPUKab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015
2.	Bukti P-2	Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/029433676/X/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, bertanggal 26 September 2015
3.	Bukti P-3	Keputusan KPU Nomor : 48/Kpts/KPU Kab-029.433676/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015
4.	Bukti P-4	Hasil Survey dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada tanggal 1 Desember 2015 adalah: Pasangan Nomor Urut 1 = 28%, Pasangan Nomor Urut 2 = 20%, Pasangan Nomor Urut 3 = 44% dan Pasangan Nomor Urut 4 = 8%
5.	Bukti P-5	Kesaksian Pembagian Uang dan Minuman Keras

		di Desa Kalar-Kalar Kecamatan Aru Selatan Barat, oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey) yaitu Sdr. Yosias Ubro alias Adios dan Roy Pattiasina.
6.	Bukti P-6	Kesaksian (Pernyataan) dari Sdr. JAKOB SIRLAY atas pembagian uang dan minuman keras di Kelurahan GALAIDUBU (Lingkungan KOLAMBON) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey). yaitu SDR. BOBI TAMHER ALIAS NELES
7.	Bukti P-7	Kesaksian dari Sdr. HABEL DUMGAIR DAN SDR. STEVEN DUMGAIR atas pembagian uang di Desa REBI Kecamatan Aru Selatan Utara oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey) YAITU PURN TNI YOKSEN LAIM, PURN TNI. STEFANUS KARELAU, PURN POLISI MARIANUS MANTAYBORBIRM JERMIAK KAUY
8.	Bukti P-8	Kesaksian (Pernyataan) dari Sdr. YAYA FERAn atas pembagian uang di Kelurahan Siwalima (Lingkungan Perumahan Rakyat) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey) yaitu SDR. BOBI TAMHER ALIAS NELES
9.	Bukti P-9	Kesaksian (Pernyataan) dari Ibu Rodi Mangar atas pembagian uang di Desa Selibata Kecamatan Aru Tengah yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey) YAITU SDR. SAUL MALAWAR
10.	Bukti P-10	Kesaksian (Pernyataan) dari Sdr. ANANIAS DJONLER atas pembagian uang di Desa BENJURING Kecamatan Aru Utara Timor batuley yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor

		Urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey) yaitu SDR. KACAU WIJAYA
11.	Bukti P-11	Bukti Kecurangan atas penggunaan blanko Model C6-KWK, TPS 2 Kelurahan Galaidubu dari pemilih seorang Ibu yang memiliki KTP Kendari dan akan mencoblos pasangan nomor urut 1 (dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

- a. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI adalah salah dan keliru, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tentang perolehan suara versi Pemohon dan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), sehingga Permohonan Pemohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 jam 14:00 WIT Nomor 34 / Kpts / KPU-Kab – 029.433651 / XII / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 (Vide Bukti TB-003), Tanggal 16 Desember 2015 yang secara limitatif Permohonan Pembatalan tersebut harus mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat (1) dan pasal 158 ayat (2) Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang jo pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dapat Pemohon Kutip sebagai berikut :

Pasal 156 ayat (1) berbunyi : “ *Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Perselisihan antara KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota dan peserta Pemilihan mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan* “.

Pasal 158 ayat (2) a berbunyi : “ *Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a. *Kabupaten / Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten / Kota.*
- b. *Kabupaten / Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten / Kota.*
- c. *Kabupaten / Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten / Kota.*
- d. *Kabupaten / Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten / Kota.*

b. Bahwa karena jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 100.838 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh delapan) jiwa, dengan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor 1 atau Pihak Terkait memperoleh suara berjumlah 17.883 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara sah.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh suara adalah berjumlah 11.653 (sebelas ribu enam ratus lima puluh tiga) suara sah.

Selisih suara adalah berjumlah 6.230 (enam ribu dua ratus tiga puluh) suara, dan oleh karena Selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah berjumlah 6.230 (enam ribu dua ratus tiga puluh) suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten / Kota, selain itu yang dipersalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah menyangkut Pelanggaran – pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran pidana pemilu, Tindak pidana Korupsi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, tetapi kewenangan Lembaga Peradilan Khusus yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Kostitusi RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Tentang Permohonan Pemohon Telah Melewati Tenggang Waktu :

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 22 Desember 2015, Jam 22.15 WIB, dan perbaikan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 02 Januari 2016, Jam 09.18 WIB, sedangkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 48 / Kpts / KPU-Kab. 029.433676 / XII / 2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 jam 14:00 WIT, dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yaitu 3 (tiga) hari dan berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : “ *Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”, sehingga Tenggang Waktu mengajukan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dihitung dari tanggal 16 Desember 2015 jam 14:WIT s/d Tanggal 19 Desember 2015 jam 13:59 WIT, bukan dari Tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 untuk itu Permohonan Pemohon telah melewati Tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini.

B. Tentang Permohonan Pemohon adalah Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon ternyata Pemohon tidak menguraikan Tentang Kesalahan Perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dan yang salah menurut Termohon, akan tetapi Pemohon

mengakui bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK dan Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libel) sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 4.1. huruf a, posita permohonan Pemohon tidak perlu di tanggapi oleh Termohon karena jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan data agregat kependudukan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri berjumlah 101.029 jiwa dengan rincian laki-laki 52.537 jiwa, perempuan 48.492 jiwa (**Vide Bukti TB-001**) . Dengan kata lain jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berada di bawah ambang batas 250.000 jiwa sehingga pembatalan terhadap Keputusan Hasil rekapitulasi perolehan suara hanya dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara berada di bawah 2 % . Bahwa jumlah perolehan suara dari Pemohon yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 berjumlah 11.653 suara, sedangkan perolehan suara pihak Terkait berjumlah 17.883 suara sehingga dengan demikian terdapat selisih suara berjumlah 6.230 suara (**Vide Bukti TB-003**), dengan selisih jumlah suara tersebut membuktikan bahwa, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak Terkait adalah 6,1%, hal ini jelas-jelas melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2%
2. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 4.1. huruf b., patutlah ditolak dan dikesampingkan, karena sama sekali tidak memiliki alasan

hukum yang didasarkan pada hasil yang dirilis oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) tidak dapat dijadikan dasar penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena peraturan perundang-undangan telah mengatur penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara secara manual yang dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten. Bahwa hasil dari lembaga survey sama sekali tidak bisa dijadikan landasan hukum karena tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan dan juga tidak diakui oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang menetapkan hasil perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 4.2.a, tentang telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara adalah alasan yang tidak benar, karena Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tanggal 16 desember 2015 dihadiri oleh saksi dari 4 (empat) pasangan calon, Panwas Kabupeten Aru, PPK seluruh Kecamatan, Pers dan undangan lain, dan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon secara benar (**Vide Bukti TB-03**), maka dengan demikian posita ini patut ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 4.2.c dan 4.2.d adalah merupakan alasan yang tidak benar, karena saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat perhitungan suara pada TPS (**Vide Bukti TC-001, TC-002**) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak hadir begitu juga pada saat Rekapitulasi ditingkat PPK yang dipersoalkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) juga tidak hadir.
5. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 4.2. e, adalah dalil yang tidak benar karena Termohon telah memberikan blanko model DA-KWK kepada seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2015-2020, yang mengikuti rekapitulasi di seluruh tingkat kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru adalah merupakan keberatan

yang tidak perlu ditanggapi oleh Termohon, karena tidak selesai pada Tingkat Kecamatan (PPK).

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan angka IV.4.3 huruf b poin 1, 2, 3 dan 4 adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bahwa telah terjadi pelanggaran hak Konstitusional warga negara yang dilakukan oleh Termohon di TPS mana ?, PPS mana ? , PPK mana ? dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru, karena sesuai fakta Termohon selama proses melaksanakan tahapan pendaftaran pemilih dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**Vide Bukti TB-002, TB-004, TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-009, TB-010, TB-011 dan TB-012**), dengan demikian maka dalil Permohonan Pemohon ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka IV.4.3 huruf b poin 5 patut ditolak dan dikesampingkan, karena pada saat perhitungan suara di Desa, ORLOY, ALAGADANG, KOBASSELFARA, LORONG, MANJAU, SIWA LIMA, GALAI DUBU, dilakukan oleh ketua dan seluruh anggota KPPS, di hadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan masyarakat, rekapitulasi ini kemudian di tandatangani oleh para saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon (**vide Bukti TC-001 dan TC-002**).
8. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka IV.4.3 huruf b poin 6 layak di kesampingkan karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 3 (Pemohon).
9. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon IV.4.3 huruf b poin 7 adalah merupakan alasan yang tidak benar, karena kejadian luar biasa yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Siwalima telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), seharusnya Pemohon tidak perlu lagi mempersoalkannya (**Vide Bukti TN-001**).

10. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon yang belum Termohon tanggap dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan Uraian–uraian dan Penjelasan di atas, maka TERMOHON menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 48 / Kpts / KPU-Kab – 029.433676 / XII / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 / Pasangan Terpilih	17.883 suara	6.230 Suara
2.	Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	11.653 suara	

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TB-012 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TB-001	Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kepulauan Aru
2.	Bukti TB-002	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan ARU nomor : 38/BA/XI/2015;
3.	Bukti TB-003	Keputusan komisi PEMILIHAN UMUM kabupaten kepulauan ARU nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-029.43367/XII/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan ARU tahun 2015.
4.	Bukti TB-004	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU selatan utara, Desa ILITUR, desa LUTUR, desa MAEKOR, desa REBI, desa TABARFANE (model A.TB.1-KWK)
5.	Bukti TB-005	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU timur batuley desa BENJURING, desa KABALSIANG, (model A.TB.1-KWK)
6.	Bukti TB-006	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan SIR-SIR desa KOLAHA, desa LETING, desa MOHONGSEL (model A.TB.1-KWK)
7.	Bukti TB-007	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU TENGAH TIMUR, desa KOIJABI, desa DOSINAMALAU, desa MARIRI, (model A.TB.1-KWK)
8.	Bukti TB-008	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan Pulau-Pulau ARU, desa DURJELA, desa SAMANG, desa GALAYDUBU, Kelurahan SIWA LIMA, desa (model A.TB.1-KWK)

9.	Bukti TB-009	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU UTARA, desa SILMONA, desa TASINWAHA, desa WARIALAU, desa MASIDANG (model A.TB.1-KWK)
10.	Bukti TB-010	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU TENGGAH, desa MANJAU, desa LORANG, desa KONA SELFARA, desa JIRLAY, desa IRLOY, desa BENJINA, desa WAKUA, desa SELILAU, desa NAMARA, desa MURAY, desa MARIRIMAR, (model A.TB.1-KWK)
11.	Bukti TB-011	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU selatan desa LOR-LOR, desa NGAIBOR, desa DOKABARAT, desa KALAR-KALAR (Model A.TB.1-KWK)
12.	Bukti TB-012	Daftar pemilih tetap tambahan-1 kecamatan ARU TENGAH SELATAN, desa WARABAL , desa LONGGAR, desa JAMBUAIR, desa GOMO-GOMO, desa APARA (Model A.TB.1- KWK)
13.	Bukti TC-001	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C-KWK DAN LAMPIRANNYA) KECAMATAN ARU TENGGAH, Desa Irloy TPS 01, Desa Alkadang TPS 01, TPS (01), Koba Selfara TPS 01, Desa Lorang TPS 01 dan Desa Manjau TPS 01);
14.	Bukti TC-002	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C-KWK DAN LAMPIRANNYA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru (TPS03,04,01,18,42Kelurahan Siwalima , dan TPS 09 Kelurahan Galaidubu);

15.	Bukti TG-001	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model Db-Kwk)
16.	Bukti TG-002	Daftara Hadir Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015
17.	Bukti TL-001	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru
18.	Bukti TN-001	Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pada Tps 10 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015 :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

- 2) Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 156 UU No. 1 / 2015 jo. UU No. 8 / 2015 :

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- 3) Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 156 UU No. 1 / 2015 jo. UU No. 8 / 2015 :

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

- 4) Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-029.433676/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015,

yang diajukan oleh Pemohon a.n. **OBED BARENDS, BSc, S.Sos, M.Si** dan **ELIZA LAZARUS DARAKAY, S.Ag**, tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, sebaliknya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran yang dikonstruksikan oleh Pemohon.

- 5) Bahwa karena permohonan pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
- 6) Bahwa karena permohonan pemohon tidak dikualifikasi sebagai perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, maka adalah patut menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 7) Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka permohonan pemohon patut dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

b. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU. Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah menetapkan kedudukan hukum peserta Pemilihan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sesuai kualifikasi jumlah penduduk dengan persentase perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 158 ayat (2) UU. Nomor 8 Tahun 2015 :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2015 :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan*

jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

- Bahwa Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru adalah berjumlah 100.838 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU. Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5 Tahun 2015, maka pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, hanya jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48 / Kpts / KPU - Kab - 029.433676 / XII / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE (**Pihak Terkait**) dengan perolehan suara sebanyak **17.883** (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Obet Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Darakay, S.Ag (Pemohon) dengan Perolehan Suara Sebanyak **11.653** (Sebelas ribu enam ratus lima puluh tiga) suara.
 - Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5 Tahun 2015, maka penghitungan 2% dihitung dari suara terbanyak, yakni sebagai berikut : **2% x 17.883 = 358** Suara, sehingga apabila Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi sepatutnya jika hanya terdapat selisih dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 358 Suara, sementara sesuai Selisih Hasil Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai Penetapan Termohon, yakni : **17.883 - 11.653 = 6.230** suara.
 - Bahwa karena selisih hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 antara Pemohon dan Pihak Terkait sesuai Penetapan Termohon sebesar **6.230** Suara atau lebih besar dari selisih 2% dari suara terbanyak yang diperoleh oleh Pihak Terkait, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU. Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5 Tahun 2015.
 - Bahwa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU. Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo.
 - Bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU. Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka adalah patut menurut hukum jika permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

c. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU :

- Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, sesuai Termohon No. 48 / Kpts / KPU-Kab. 029.433676 / XII / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, diumumkan oleh Termohon pada Tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat), sehingga batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah adalah tanggal 19 Desember 2015, jam 14.00 WIT yang jika dikonversi ke Ke Waktu Indonesia Barat yakni jam 16.00 WIB.
- Bahwa namun permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22 Desember 2015, jam 22.15 WIB.
- Bahwa uraian tersebut di atas, menurut pihak Terkait, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 157 ayat (5) Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : “ *Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya secara tegas menolak dalil – dalil Permohonan pemohon terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-029.433676/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara.
3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya point (IV) angka (4.1) huruf (b) dan huruf (c) merupakan dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada suatu pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, *in casu* Pihak Terkait tidak pernah merencanakan dan/atau melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon maupun Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dari tingkat bawah pada seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

4. Bahwa dalil-dalil pemohon dalam pokok permohonannya point (IV) angka (4.2) huruf (a) sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan, karena perolehan suara terbanyak dari Pihak Terkait diperoleh berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi secara benar baik di tingkat PPS, PPK maupun di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, *quod non* walaupun benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa adanya dugaan kesalahan penghitungan maka sepatutnya Pemohon menguraikan secara faktual di TPS mana telah terjadinya kesalahan penghitungan maupun penghitungan yang sebenarnya menurut pemohon. Selain itu, dalil pemohon *a quo* hanya dalil yang tidak benar karena tidak ada keberatan yang dilakukan secara berjenjang oleh Saksi Mandat Pemohon baik di tingkat KPPS, PPK maupun saat rekapitulasi di Tingkat KPU yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
5. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya point (IV) angka (4.2) huruf (b) halaman (4), dan angka (4.3) huruf (a) halaman (4) s/d. halaman (7) tidak benar dan patut dikesampingkan, karena :
 - a. Bahwa tidak ada rancangan dari Pihak Terkait atau Tim Kampanye (*Tim Pemenangan*) untuk melakukan *money politic* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, *quod non* walaupun benar apa yang didalilkan oleh Pemohon maka belum tentu pemilih tersebut saat menggunakan haknya melakukan pencoblosan terhadap Pasangan calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dari Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
 - b. Bahwa walaupun benar dalil pemohon terkait *money politic*, maka sepatutnya pemohon melakukan proses hukum yang dapat dilakukan melalui Panitia Pengawas Lapangan (PPL) atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas Kecamatan) ataupun Panitia Pengawas Kabupaten yang dapat diteruskan melalui mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun ternyata apa

yang didalil oleh pemohon *a quo* tidak pernah terjadi dan/atau tidak ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kalau Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dari Pihak Terkait telah melakukan money politic sebagaimana dituduhkan oleh pemohon *a quo*.

6. Bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dalil dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-029.433676/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, merupakan asumsi-asumsi pemohon yang tidak pernah dirancang secara sistimatis oleh Pihak Terkait dan Tim Kampanye, dan walaupun benar ditemukan adanya pelanggaran maka patut dikualifikasi sebagai tindakan yang bersifat sporadis dan bukan terstruktur, sistematis dan massif, karena pelanggaran *a quo* tidak pernah dirancang oleh Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dari Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-029.433676/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIT;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti PT - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 48/Kpts/KPU-Kab-029.43367/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015.
2	Bukti PT - 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 49/Kpts/KPU-ARU-029.433676/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.00 WIT Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
3	Bukti PT - 3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015
4	Bukti PT - 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 37/Kpts/KPU-Kab/029433676/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.

5	Bukti PT – 5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
6	Bukti PT – 6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 30/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
7	Bukti PT – 7	Surat Keputusan Nomor. 01/SK/PS-CBWB/VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2015 – 2020 dan Lampiran Nama-nama Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati : dr.JOHAN GONGA dan Wakil Bupati : MUIN SOGALREY, SE.
8	Bukti PT - 8	Nama Tim Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Pasangan Calon dr. JOHAN GONGA dan MUIN SOGALREY, SE Model BC1 – KWK
9	Bukti PT - 9	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 / Kpts / KPU-Kab – 029.433651 / XII / 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, jam 14.00 WIT atau 12.00 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kepulauan Aru diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 / Kpts / KPU-Kab – 029.433651 / XII / 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIT (12.00 WIB) (vide bukti P-3 = bukti TB-003 = bukti PT-01);

[3.3.2] Bahwa mengenai jam pengumuman penetapan KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait memiliki keterangan masing-masing. **Pemohon**, pada persidangan pendahuluan hari Senin, 11 Januari 2016 menegaskan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015, Pemohon tidak menerangkan jam berapa Surat Keputusan Termohon *a quo* diumumkan.

Bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dalam persidangan mendengar jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, menjelaskan bahwa pengumuman Surat Keputusan Nomor 34 / Kpts / KPU-Kab – 029.433651 / XII / 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015 benar pada hari rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIT (12.00 WIB)

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WIT (12.00 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.00 WIT (12.00 WIB).

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 22.15 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada **hari jum'at, tanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari senin, tanggal delapan belas bulan januari tahun dua ribu enam belas, pukul 17.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Suryo Gilang Romadlon



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**